



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 522 /PM.00.02/K.SB-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 17 September 2024

Kepada Yth:

Wali Nagari se-Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : *"Kepala Desa dilarang : j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah."*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : *"Perangkat Desa dilarang : j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah."*
3. Pasal 30 huruf b dan c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang berbunyi : *"Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana."*
4. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang berbunyi : *"Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*
5. Pasal 188 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang berbunyi: *"Setiap pejabat negara, pejabat*

Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

- B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Agam mengimbau Kepala Desa/Wali Nagari/sebutan lain untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip